



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 telepon (0362) 22442 Singaraja – Bali

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :421.9 /8129/PNF/2016 DISDIK

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS

- Membaca : Surat permohonan dari Tn/Ny/Nn Hermawati selaku pemilik/penyelenggara LKP Krya Chanty No.08/KC/1/2016 tertanggal 25 Januari 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus,
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Serta Organisasi;
5. Peraturan Presiden No 84/P tahun 2009 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Praturan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Replublik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
Nama Lembaga : **LKP KRYA CHANTY**
Jenis pendidikan : Lembaga Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rias Penggantin dan SPA
Rumpun pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Gunung Agung N0.36 Singaraja-Bali
Telp. : (0362-27911)
Desa/Kelurahan : Banjar Tegal
Kecamatan : Buleleng
Kabupaten : Buleleng
Pimpinan/penanggung jawab pendidikan: Hermawati
Pemilik/penyelenggara : Hermawati
- Kedua : Izin penyelenggara LKP Krya Chanty berlaku terhitung mulai : Tanggal 3 Januari 2016 s.d 3 Januari 2019
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rias Penggantin dan SPA tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjang izin selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 3 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng



Dra. Wayan Lugrahini
Perabina Utama Muda/ IV.C
NIP. 19570923 198401 2 001



RINA HARINDYAH, SH.

NOTARIS KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA - BALI
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-547.HT.03.01-Th. 2002, TANGGAL 22 MARET 2002

JL. DIPONEGORO NO. 117, SINGARAJA - BALI
TELP. : (0362) 22748

SALINAN/GROSSE/ IN ORIGINALI :

AKTA : PENDIRIAN "YAYASAN KRYA CHANTY".

Tanggal : 02 APRIL 2009.

Nomor : 04.